



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG

TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI DAERAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sebagaimana ketentuan pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat adalah Tunjangan Kesejahteraan Pegawai Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Kesejahteraan Pegawai Daerah Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Barat Barat Barat Barat Tahun 2010 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI DAERAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah perangkat daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang kepegawaian daerah.
5. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD, adalah perangkat daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Kecamatan, selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan anggaran dan pendapatan belanja daerah dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
8. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS, adalah Pegawai yang berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian yang bertugas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
9. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
10. Tambahan Penghasilan adalah sejumlah uang yang diberikan sebagai penghargaan dan perhatian Pemerintah Daerah atas pengabdian dan kinerja PNS.
11. Tunjangan Kesejahteraan Pegawai Daerah atau disingkat TKPD adalah Tambahan Penghasilan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
12. Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah.
13. Daftar Hadir Pegawai adalah bukti kehadiran pegawai yang disediakan pada setiap PD dengan menggunakan alat berupa *fingerprint* dan/atau daftar hadir manual.
14. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seseorang pegawai negeri sipil dalam suatu satuan organisasi

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Pengaturan tentang Tunjangan Kesejahteraan Pegawai Daerah dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pemberian Tambahan Penghasilan bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam rangka memotivasi PNS agar dapat lebih meningkatkan kinerjanya.

Pasal 3

Pengaturan tentang Tunjangan Kesejahteraan Pegawai Daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

BAB II
TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Tunjangan Kesejahteraan Pegawai Daerah diberikan berdasarkan pertimbangan obyektif.
- (2) Kriteria pertimbangan obyektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu berdasarkan tingkat kehadiran pegawai.
- (3) Tunjangan Kesejahteraan Pegawai Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menganut prinsip:
 - a. berkeadilan bagi seluruh PNS; dan
 - b. disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Kedua

Penerima Tunjangan Kesejahteraan Pegawai Daerah

Pasal 5

Tunjangan Kesejahteraan Pegawai Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diberikan kepada pejabat struktural, pejabat fungsional umum/pelaksana dan pejabat fungsional tertentu pada seluruh PD.

Pasal 6

Penerima Tunjangan Kesejahteraan Pegawai Daerah diberikan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

1. Pejabat Struktural eselon II a;
2. Pejabat Struktural eselon II b;
3. Pejabat Struktural eselon III a;
4. Pejabat Struktural eselon III b;
5. Pejabat Struktural eselon IV a;
6. Pejabat Struktural eselon IV b;
7. Pejabat Struktural eselon Va;
8. Staf Ahli Bupati;
9. Tenaga Fungsional Perencana, Pendidikan, Kesehatan, Perhubungan, Inspektorat, Widyaiswara, Penyuluh.
10. Jabatan fungsional umum/Pelaksana Gol I, II, III, dan IV di PD;
11. Ajudan Bupati, Ajudan Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah;
12. Sekretaris pribadi Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah;
13. Bendahara penerimaan;
14. Bendahara pengeluaran;
15. Bendahara barang/Pengurus barang;

16. Pengawas Sekolah;
17. Penilik Luar sekolah
18. Pamong Belajar;
19. Kepala Puskesmas;
20. Pejabat fungsional tertentu berdasarkan rumpun jabatan masing-masing;
21. Supir Bupati dan Wakil Bupati; dan
22. Supir Sekretaris Daerah dan Asisten.

Pasal 7

Rincian besaran Tunjangan Kesejahteraan Pegawai Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Pemberian Tunjangan Kesejahteraan Pegawai Daerah

Pasal 8

- (1) Tunjangan Kesejahteraan Pegawai Daerah diberikan kepada PNS dengan memperhitungkan tingkat kehadiran dan/atau melaksanakan tugas selama 1 (satu) bulan penuh.
- (2) Tunjangan Kesejahteraan Pegawai Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan bagi PNS yang sedang cuti besar, cuti di luar tanggungan negara, mengikuti tugas belajar, terpilih dan telah dilantik menjadi Kepala Desa.

Pasal 9

- (1) Tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dibuktikan dengan Daftar Hadir Pegawai.
- (2) Daftar Hadir Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan pada setiap PD dalam bentuk:
 - a. elektronik berupa *fingerprnt*; dan/atau
 - b. Absensi Manual.
- (3) Daftar Hadir Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib diisi oleh setiap PNS pada:
 - a. jam masuk bekerja (jam 7.30 WIB); dan
 - b. jam pulang bekerja (jam 16.00 WIB) atau (Jam 16.30 WIB untuk Hari Jumat).
- (4) Daftar Hadir Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), direkapitulasi setiap bulan oleh pejabat yang memiliki tugas kepegawaian pada PD yang bersangkutan.

Pasal 10

PNS yang melaksanakan tugas kedinasan di luar kantor (dinas luar) yang menyebabkan tidak mengisi daftar hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), direkapitulasi setiap bulan oleh pejabat yang memiliki tugas kepegawaian pada PD yang bersangkutan dengan melampirkan Surat Perintah Atasan Langsung.

Bagian Keempat
Pengurangan Tunjangan Kesejahteraan Pegawai Daerah

Pasal 11

- (1) Pengurangan Tunjangan Kesejahteraan Pegawai Daerah dilakukan dalam hal:
 - a. tidak masuk bekerja tanpa keterangan yang sah; atau
 - b. terlambat masuk bekerja dan/atau pulang sebelum waktunya.
- (2) Perhitungan Pengurangan Tunjangan Kesejahteraan Pegawai Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung secara kumulatif dalam 1 (satu) bulan dengan ketentuan:
 - a. tidak masuk bekerja tanpa keterangan, dikenakan pengurangan sebesar 4% (empat persen) perhari;
 - b. terlambat masuk bekerja dan/atau pulang sebelum waktunya, kurang dari 7,5 (tujuh setengah) jam secara kumulatif dalam 1 bulan dikenakan pengurangan sebesar 2% (dua persen);
 - c. terlambat masuk bekerja dan/atau pulang sebelum waktunya, lebih dari 7,5 (tujuh setengah) jam secara kumulatif dalam 1 bulan, dijumlahkan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b;
- (3) Pengurangan Tunjangan Kesejahteraan Pegawai Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku bagi:
 - a. PNS yang menjalani rawat jalan atau rawat inap yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter/puskesmas/rumah sakit/unit pelayanan kesehatan lainnya;
 - b. PNS yang menjalani cuti tahunan, cuti bersalin atau cuti dengan alasan penting; dan
 - c. PNS yang melaksanakan tugas kedinasan di luar kantor (dinas luar).

Bagian Kelima

Pencairan Tunjangan Kesejahteraan Pegawai Daerah

Pasal 12

- (1) Pencairan Tunjangan Kesejahteraan Pegawai Daerah dilaksanakan setiap akhir bulan berdasarkan hasil Rekapitulasi Daftar Hadir Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dan Pasal 10.
- (2) Proses pencairan Tunjangan Kesejahteraan Pegawai Daerah dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. pejabat yang memiliki tugas di bidang keuangan pada PD yang bersangkutan menyampaikan usulan pencairan Tunjangan Kesejahteraan Pegawai Daerah dengan melampirkan Rekapitulasi Daftar Hadir Pegawai kepada PPKD dengan tembusan kepada BKPSDM dan Inspektorat Daerah.
 - b. PPKD melakukan pencairan Tunjangan Kesejahteraan Pegawai Daerah sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (3) BKD dan Inspektorat melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan penyaluran Tunjangan Kesejahteraan Pegawai Daerah;

BAB III
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Tunjangan Kesejahteraan Pegawai Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Barat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 30 Tahun 2014 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2014 Nomor 31), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 2 Januari 2018
BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ABUBAKAR

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 2 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

MAMAN S. SUNJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2018 NOMOR 1 SERI E